



PUTUSAN
Nomor 2265 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. VACATION INTERNATIONAL INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili oleh Andi Roy Chandra selaku Direktur Utama PT. Vacation International Indonesia, sehingga dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sah dan berwenang mewakili PT. Vacation International Indonesia, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 8 Gedung LTC GF. 1 Blok C28 Jakarta Barat dan Jalan Kol. Sugiono Nomor 72 Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Sarwono, SH.,M.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Widjayakusuma" beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 41 Gunung Simpang-Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C CILACAP, beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Sleko) Cilacap, diwakili oleh Susiwijono selaku a.n. Menteri Keuangan Plh. Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Pejabat/Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang industri tambang pasir besi dengan akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W8-01350 HT.01.01-TH.2007 dan terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tertanggal 15 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Armunanto, SH;
2. Bahwa selama beroperasi di Indonesia, Penggugat telah memberikan kontribusi yang positif dalam proses pembangunan di Indonesia yaitu dengan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat serta kontribusi berupa pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara;
3. Bahwa selama ini Penggugat selalu taat membayar pajak *ekspor* pasir besi dari Cilacap ke Tiongkok tepat waktu;
4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2013 Penggugat melakukan pengiriman (*ekspor*) pasir besi dari Cilacap ke Tiongkok sebesar \pm 25.400 MT (metrik ton) dan telah membayar pajak/bea keluar yang telah dihitung oleh petugas dari kantor Bea dan Cukai Cilacap berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KM.4/2013 tentang Penetapan Harga Eksport untuk Penghitungan Bea Keluar sejumlah Rp2.070.940.091,00 (dua miliar tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan puluh satu rupiah) melalui Bank Negara Indonesia Cabang Cilacap pada tanggal 01 April 2013 dengan bukti setor SSPCP Nomor 044/332/2013;
5. Bahwa Penggugat merasa sangat terkejut ketika menerima surat tagihan tentang Penetapan Perhitungan Bea Keluar dengan Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yang memberitahukan adanya kekurangan pembayaran bea keluar atas *ekspor* pasir besi sebesar Rp1.148.871.596,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan alasan adanya kesalahan penetapan pada harga *ekspor* sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 754/KM.4/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KM.4/2013 tentang Penetapan Harga Eksport Untuk Penghitungan Bea Keluar, padahal barang sudah terkirim dan telah sampai ke negara tujuan Tiongkok;
6. Bahwa seharusnya tagihan pajak bea keluar yang dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 754/KM.4/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KM.4/2013 tentang Penetapan Harga Eksport Untuk Penghitungan Bea Keluar, ditagihkan kepada Penggugat sebelum kapal diberangkatkan dari Cilacap ke negara tujuan Tiongkok, pasti

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan membayarnya;

7. Bahwa atas terbitnya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar dengan Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 tersebut, Penggugat telah mengirim surat dengan Nomor 019/V/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 perihal keberatan atas tagihan kekurangan pembayaran penghitungan bea keluar dengan alasan kesalahan bukan pada pihak PT. Vacation International Indonesia (Penggugat) selaku *eksportir*, namun kesalahan pada petugas dari Tergugat yang tidak peka dan responsif terhadap peraturan;

8. Bahwa kemudian Tergugat mengirimkan balasan atas surat keberatan dari Penggugat dengan Nomor S-1420/WBC.09.KPP.MP.04/2013 tertanggal 21 Juni 2013, yang isinya menyebutkan bahwa keberatan mengenai perhitungan bea keluar diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal penetapan dan harus menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar, namun Penggugat tidak memenuhi jaminan tersebut dikarenakan itu bukan kesalahan Penggugat tapi kesalahan terletak pada petugas dari Tergugat;

9. Bahwa Penggugat kembali mengajukan surat keberatan atas tagihan kekurangan pembayaran penghitungan bea keluar kepada Tergugat melalui Surat Nomor 008/PTV-BC/XII/2014 tertanggal 10 Desember 2014 yang kemudian dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor S-2438/WBC.09/KPP.MP.04/2014 yang pada intinya menyebutkan bahwa status pengurusan penagihan piutang sudah berada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto melalui surat pelimpahan penagihan SPPBK Nomor S-1820/WBC.09/KPP.MP.04/2013 tertanggal 2 Agustus 2013;

10. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penagihan kembali dengan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 sangatlah tidak adil karena Tergugat sendirilah yang menetapkan besaran pajak yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.2.070.940.091,00 (dua miliar tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan puluh satu rupiah) sebelum kapal diberangkatkan dari Cilacap ke negara tujuan Tiongkok;

11. Bahwa berdasarkan alasan pada posita 9 di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 adalah cacat hukum dan menghukum Tergugat untuk mencabut/membatalkan Surat Penetapan Perhitungan Bea

Halaman 3 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013;

12. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2013 Penggugat hendak mengekspor pasir besi dari Cilacap ke negara Tiongkok namun saat mengurus dokumen kepabeanan di kantor Bea dan Cukai Cilacap, Penggugat mendapat informasi bahwa perusahaan Penggugat mendapat pemblokiran kegiatan usaha *ekspor* secara sistematis oleh komputer pada kantor pelayanan bea dan cukai Cilacap;

13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pemblokiran terhadap kegiatan usaha Penggugat adalah tindakan yang sewenang-wenang dan karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa kegagalan/pembatalan kontrak *ekspor* pasir besi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Mei 2013, bulan September 2013 dan bulan Desember 2013 dengan keuntungan Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) per *ekspor* sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah);

15. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemblokiran terhadap kegiatan *ekspor* perusahaan Penggugat, tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menggalakkan *ekspor* dan mengoptimalkan pemasukan negara dari sektor pajak;

16. Bahwa agar perusahaan milik Penggugat bisa beroperasi kembali dan tidak mengalami kerugian terus menerus serta bisa memberikan kontribusi pajak kepada negara, maka kami mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut pemblokiran atas PT. Vacation International milik Penggugat;

17. Bahwa agar putusan dalam perkara ini pelaksanaannya tidak diulur-ulur oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak mau mentaati isi putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikuatkan pula oleh alat bukti otentik maka Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lain dari Tergugat;

Halaman 4 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah), yaitu kegagalan/pembatalan kontrak *eksport* pasir besi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Mei 2013, bulan September 2013 dan bulan Desember 2013 dengan keuntungan Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) per *eksport*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah);
5. Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengikat Penggugat;
6. Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah;
7. Memerintahkan Tergugat menarik kembali surat Pelimpahan Penagihan SPPBK Nomor S-1820/WBC.09/KPP.MP.04/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 ke KPKNL Purwokerto sehubungan dengan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013;
8. Menghukum Tergugat untuk mencabut pemblokiran atas kegiatan usaha *eksport* Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga pelaksanaannya;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Cilacap Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Kompetensi *Absolut*);

1.1. Bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai keberatan atas tarif bea ekspor dengan diterbitkannya surat tagihan tentang Penetapan Perhitungan Bea Keluar dengan Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yang memberitahukan adanya kekurangan pembayaran bea keluar atas ekspor pasir besi sebesar Rp.1.148.871.596,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan alasan adanya kesalahan penetapan pada harga ekspor sebagaimana tertuang pada KMK Nomor 754/KM.4/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KMK Nomor 564/KM.4/2013 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar;

1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang tertuang dilunasi;

1.3. Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Pajak atas perkara *a quo* juga diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor *juncto* Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;

1.4. Bahwa terkait dengan surat keberatan atas tagihan kekurangan pembayaran perhitungan bea keluar tersebut, keberatan mengenai perhitungan bea keluar diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal penetapan dan harus menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar

Halaman 6 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 PMK Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar yang menyebutkan:

- (1) Eksportir yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai perhitungan Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan dengan dilampiri:
 - a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan
 - b. Fotokopi surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

1.5. Bahwa surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai terhadap tagihan tentang Penetapan Perhitungan Bea Keluar dengan Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yang memberitahukan adanya kekurangan pembayaran bea keluar atas ekspor pasir besi, merupakan Keputusan Pejabat Dalam Bidang Perpajakan yang harus di putus di Pengadilan Pajak, bukan di Pengadilan Negeri;

1.6. Bahwa hal tersebut di atas, telah disebutkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

1.7. Bahwa ketentuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

- Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan "Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.";
- Pasal 1 angka 5 yang menyatakan: "Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau

Halaman 7 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa";

1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cilacap Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menuangkannya dalam putusan sela;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

2.1. Bahwa pada halaman 2 butir 9 gugatan Penggugat yang berbunyi: "Bahwa Penggugat kembali mengajukan surat keberatan atas tagihan kekurangan pembayaran perhitungan bea keluar kepada Tergugat melalui Surat Nomor 008/PTV-BC/XII/2014 tertanggal 10 Desember 2014 yang kemudian dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor 5-2438/WBC.09/KPP.MP.04/2014 yang pada intinya menyebutkan bahwa status pengurusan piutang sudah berada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto melalui surat pelimpahan penagihan SPPBK Nomor S-1820/WBC09/ KPP.MP.04/2013 tertanggal 2 Agustus 2013";

2.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut jelas menyebutkan adanya pihak lain yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto yang mendapat pelimpahan penagihan piutang negara kepada Penggugat melalui surat pelimpahan penagihan SPPBK Nomor S-1820/WBC.09/KPP.MP.04/2013 tertanggal 2 Agustus 2013, yang seharusnya dan sudah sepatutnya dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

2.3. Bahwa dengan tidak diberikannya kesempatan dan tidak dilibatkannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna membela kepentingannya di muka persidangan, maka pemeriksaan maupun putusan atas perkara gugatan *a quo* menjadi tidak sempurna. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan: "bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi belum digugat" *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1566 K/pdt/1983 yang menyebutkan: "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*". Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Clp tanggal 25 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.148.871.596,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.148.871.596,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
5. Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor: SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengikat Penggugat;
6. Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor: SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah;
7. Memerintahkan Tergugat menarik kembali surat Pelimpahan Penagihan SPPBK Nomor S-1820/WBC.09/KPP.MP.04/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 ke KPKNL Purwokerto sehubungan dengan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013;
8. Menghukum Tergugat untuk mencabut pemblokiran atas kegiatan usaha ekspor Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 259/Pdt/2016/PT SMG, tanggal 26 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 25 Nopember 2015 Nomor 22/Pdt.G/2015/PN. Clp. yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pemanding;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 259/Pdt/2016/PT.Smg, juncto Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Desember 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pemanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) telah teruji dalam putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 22/Pdt.G/2015/PN.Clp;
2. Bahwa berdasar putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Clp tersebut maka gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara tersebut;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam penerapan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sama sekali tidak keberatan terhadap perhitungan bea keluar yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap sebesar Rp2.070.940.091,00 (dua miliar tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan puluh satu rupiah) yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KM.4/2013 yang pada saat itu masih berlaku, terbukti Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah membayar lunas seluruh bea keluar ekspor tambang tersebut sebesar Rp2.070.940.091,00 (dua miliar tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan puluh satu rupiah) pada tanggal 1 April 2013;
 - b. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah didasarkan pada kesalahan dari petugas Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam menetapkan harga ekspor sebagaimana tercantum secara jelas di dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 yaitu alasan penetapan adalah adanya kesalahan penetapan pada harga ekspor;
 - c. Bahwa di dalam surat KMK Nomor 754/KM.4/2013 sama sekali tidak menyebutkan secara terang adanya kesalahan penetapan harga ekspor sebagaimana tersebut dalam lampiran surat KMK Nomor 564/KM.4/2013 sehingga alasan penetapan kekurangan bea keluar yang disebutkan dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404 / 2013 adalah alasan yang tidak sah sehingga Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-007/WBC.09/KPP.MP.0404 / 2013 tidak mengikat bagi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
 - d. Bahwa penetapan harga ekspor yang berlaku surut seperti KMK Nomor 754/KM.4/2013 menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha khusus dalam hal ini bagi Pemohon Kasasi/Terbanding/

Halaman 11 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan secara umum dapat mengganggu kegiatan ekonomi di Indonesia;

e. Bahwa pemberlakuan secara surut (*retroaktif*) KMK Nomor 754/KM.4/2013 telah bertentangan dengan asas non retroaktif juga bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian sehingga melanggar kepastian hukum yang pada akhirnya dapat mengancam iklim investasi, yang secara khusus dalam perkara ini mengakibatkan kerugian Pada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai perbuatan Tergugat yang memblokir kegiatan usaha pengiriman pasir besi oleh Penggugat karena masalah pembayaran pajak kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, masalah tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Pajak;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena selain *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 12 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Vacation International Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. VACATION INTERNATIONAL INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd /
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd /
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd /
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd /
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Red a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal.Put. Nomor 2265 K/Pdt/2017